

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1993 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1989

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun

1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1989.

## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989, sehingga berbunyi sebagai berikut :



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### "Pasal 4

- (1) Keanggotaan Badan terdiri:
  - a. Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat

merangkap anggota;

- b. Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;
  - 2. Menteri Sosial;
  - 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 4. Menteri Dalam Negeri;
  - 5. Menteri Perindustrian;
  - 6. Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan;
  - 7. Menteri Keuangan;
  - 8. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
  - 9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  - 10. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
  - 11. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - 12. Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Badan bersidang setiap kali diperlukan dan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan."



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

# Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO